



P E N E T A P A N

Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ELIPAH, lahir di Indramayu, tanggal 12 Juni 1991, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat., untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 02 Nopember 2022 di bawah Register Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **ELIPAH**, lahir di **Indramayu, 12 Juni 1991**, berdasarkan :
 - 1) **KTP NIK** : 3212105206910005 atas nama **Pemohon ELIPAH**;
 - 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 3212-LT-13112019-0081 yang diterbitkan tanggal 15 November 2019 dan ditandatangani oleh H. Moh. Iskak S.Sos.. MM. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis **Pemohon** bernama **ELIPAH** lahir di **Indramayu, 12 Juni 1991** dari kedua orang tua **Pemohon** yang bernama **CASMAD** dan **WATINIH**;
 - 3) **Kartu Keluarga, Nomor: 3212100205170003** dengan Nama Kepala Keluarga **ELIPAH** beralamat di Blok Desa, RT 003 RW 001, Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, tertulis nama **Pemohon ELIPAH**, lahir **Indramayu, 12 Juni 1991**, dikeluarkan tanggal 08 Mei 2017 dan ditandatangani oleh H. Kamud Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **Surat Keterangan Desa**, nomor: 474/Ds. 2009/SKBNDTL/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 menerangkan bahwan nama: **ELIPAH CASMAD**, lahir di **Indramayu, 19 Juli 1987**, alamat: Blok Desa, RT 003 RW 001, Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, adalah identitas yang tercantum dalam Paspor sedangkan identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan adalah nama: **ELIPAH**, lahir di **Indramayu, 12 Juni 1991**, alamat: Blok Desa, RT 003 RW 001, Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir, diantara kedua identitas tersebut namun merupakan satu orang yang sama;
- 5) **Paspor Nomor AR 887146** yang bernama **ELIPAH CASMAD**, lahir **Indramayu, 19 Juli 1987**, dibuat tanggal 14 Februari 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2017, dikeluarkan di kantor Jakarta Barat;
2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir **Pemohon** sebagai berikut:
- Semula pada Paspor tertulis nama **ELIPAH CASMAD**, lahir di **Indramayu, 19 Juli 1987**, ditegaskan menjadi nama **ELIPAH**, lahir di **Indramayu, 12 Juni 1991**, sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga uraiannya yaitu :

Uraian	Identitas Paspor Nomor AR 887146	Penegasan Identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran
Nama Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir	ELIPAH CASMAD Indramayu, 19 Juli 1987	ELIPAH Indramayu, 12 Juni 1991

3. Bahwa **Pemohon** telah mencoba membuat Paspor baru yang identitasnya sesuai identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di kantor Imigrasi Cirebon akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dengan identitas Paspor milik **Pemohon**;
4. Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir **Pemohon** yang sesungguhnya adalah **ELIPAH**, lahir di **Indramayu, 12 Juni 1991** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud menegaskan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir **Pemohon** pada **Paspor Nomor A 3161172** untuk keperluan berkunjung ke luar negeri;

Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penegasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir **Pemohon** pada Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas pada Paspor **Pemohon** semula tertulis dan terbaca Nama: **ELIPAH CASMAD** lahir di **Indramayu, 19 Juli 1987** menjadi Nama: **ELIPAH** lahir di **Indramayu, 12 Juni 1991** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Cirebon tentang penegasan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula tertulis dan terbaca Nama: **ELIPAH CASMAD** lahir di **Indramayu, 19 Juli 1987** menjadi Nama: **ELIPAH** lahir di **Indramayu, 12 Juni 1991** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor atas nama Elipah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elipah, diberi tanda bukti P-2;

Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Elipah, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir dari Desa Tanjungsari tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor AR 887146 Elipah Casmad, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Tahmid Arifin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dan tanggal bulan lahirnya yang tertera pada paspor atas nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama dan identitasnya dari Elipah Casmad menjadi Elipah lahir di Indramayu tanggal 12 Juni 1991;
 - Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang salah tersebut tertera pada paspornya bernama ELip Casmad lahir tanggal 19 Juli 1987;
 - Bahwa Pemohon telah menikah di Indramayu;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut telah memiliki seorang anak bernama Mohammad Rahat Azhar;
 - Bahwa orangtua Pemohon ayahnya bernama Casmad dan ibunya bernama Watinih;
2. Saksi Ely Julekah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dan tanggal bulan lahirnya yang tertera pada paspor atas nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama dan identitasnya dari Elipah Casmad menjadi Elipah lahir di Indramayu tanggal 12 Juni 1991;
 - Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang salah tersebut tertera pada paspornya bernama ELip Casmad lahir tanggal 19 Juli 1987;
 - Bahwa Pemohon telah menikah di Indramayu;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut telah memiliki seorang anak bernama Mohammad Rahat Azhar;

Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon ayahnya bernama Casmad dan ibunya bernama Watinih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Nopember 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada paspor;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Blok Desa Rt. 003 Rw. 001 Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada paspor dengan dokumen-dokumen lainnya dengan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kwanegaraan;*

Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "*Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "*Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh, fakta bahwa Pemohon yang bernama Elipah lahir di Indramayu tanggal 12 Juni 1991 dan anak ketiga dari pasangan suami istri bernama Casmad dan Watinih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Paspor atas nama Elipah Casmad, ternyata lahir tanggal 19 Juli 1987, sehingga berbeda dengan nama, tanggal dan bulan kelahiran yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3, maka oleh karenanya terhadap validitas data kependudukan haruslah sesuai dengan data penduduk yang sah sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang maupun oleh instansi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai nama Pemohon antara Elipah dengan Elipah Casmad ternyata berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dengan di dukung keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon yang sebenarnya bernama Elipah, namun oleh karena Ayahnya bernama Casmad kemudian dalam paspor tertera nama Pemohon adalah Elipah Casmad, akan tetapi sebenarnya antara Elipah dengan Elipah Casmad adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana*";

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang bernama Elipah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan elemen data statis, maka dalam penerbitan paspor seseorang oleh Kantor Imigrasi haruslah sesuai dengan

Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang sebenarnya sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan menetapkan serta menegaskan bahwa identitas pada Paspor Pemohon semula tertulis dan terbaca Nama Elipah Casmad lahir di Indramayu, 19 Juli 1987 menjadi Nama Elipah lahir di Indramayu 12 Juni 1991 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menetapkan dan menegaskan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, maka sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi yang berwenang sehingga perlu ditegaskan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan kepada Kantor Imigrasi Cirebon tentang penegasan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula tertulis dan terbaca Nama Elipah Casmad, lahir di Indramayu, 19 Juli 1987 menjadi Nama Elipah, lahir di Indramayu, 12 Juni 1991 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas pada Paspor Pemohon semula tertulis dan terbaca Nama Elipah Casmad, lahir di Indramayu, 19 Juli 1987 menjadi Nama Elipah, lahir di Indramayu, 12 Juni 1991 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Cirebon tentang penegasan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula tertulis dan terbaca Nama Elipah Casmad, lahir di Indramayu, 19 Juli 1987 menjadi

Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Elipah, lahir di Indramayu, 12 Juni 1991 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 11 Nopember 2022, oleh kami Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 02 Nopember 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Raswin, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkas/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 8 dari 8